

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan POS. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan Perseroan Terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan (persero).

PT. Pos Indonesia adalah suatu perusahaan skala nasional yang melayani jasa antar barang baik didalam kota maupun diluar kota. PT. Pos Indonesia telah memiliki cabang di setiap penjuru Indonesia. Banyak sekali layanan-layanan yang dilakukan dari PT. Pos seperti: Express Post (Layanan pengiriman dokumen dan barang), EMS (merupakan layanan Premium PT. Pos Indonesia (persero) untuk pengiriman dokumen dan barang dagangan ke Luar Negeri), Paket Pos Internasional, Wesel Pos Internasional, POS PAY (merupakan jaringan cara tercepat, mudah dan praktis dalam melakukan setoran tabungan, pembayaran tagihan rekening telepon, seluler, asuransi, kredit, penerimaan pajak dan isi ulang pulsa seluler), Wesel Pos Standard (Sarana pengiriman uang untuk tujuan

diseluruh Indonesia dengan service level paling cepat 2 hari (H+2) Uang dapat diantar sampai rumah), Wesel Pos Prima (Sarana pengiriman uang untuk tujuan diseluruh Indonesia dengan service level H+0/ H+ 1.Produk Kiriman uang cepat sampai, bisa diantar sampai rumah), Wesel Pos Instan/Remittance (merupakan solusi untuk pengiriman uang anda secara cepat dan aman karena penerima dilengkapi dengan PIN dapat diambil diseluruh Kantor Pos dalam jaringan), Wesel Pos Berlangganan (Sarana pengiriman uang untuk tujuan diseluruh Indonesia dalam jumlah uang yang tetap dan rutin kiriman uang dapat diterima dirumah), Wesel Pos Luar Negeri/Western Union (Sarana pengiriman dan penerimaan uang untuk tujuan diseluruh dunia dengan level service H+0 kiriman dapat diterima diseluruh Kantor Pos dalam jaringan), Paket Pos Biasa, Paket Pos Kilat Khusus/PPKH (Layanan prioritas dari Unit Bisnis Logistik PT. Pos Indonesia yang tersedia di 28 propinsi di Indonesia. Layanan ini menawarkan garansi waktu tempuh dan ganti rugi jika terjadi keterlambatan atau hilang).¹

Sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, dan berkaitan dengan kebutuhan manusia yang tak terbatas, maka lahirlah unit pelayanan jasa yang lain dimana unit pelayanan jasa tersebut bergerak dalam bidang keuangan, yaitu Bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di

¹ www.Pos Indonesia.co.id di akses pada tanggal 10 Agustus 2011

Bank terutama untuk pemberian kredit.² Istilah bank berasal dari bahasa Italia “*Banca*” yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau penyaluran kredit dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran.³

Dewasa ini, Bank dibedakan menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syari’ah.

a. Bank Konvensional

Sebagian terbesar bank yang berkembang Indonesia melaksanakan prinsip konvensionalnya dengan metode; menetapkan bunga sebagai harga baik itu produk simpanan seperti giro, tabungan deposito, deposito berjangka, maupun produk penjamin (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.⁴

b. Bank Syari’ah

Bank Syari’ah (Bank bagi hasil) merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam operasionalnya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat Bank Syari’ah menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil.⁵

² Sawaldjo Puspoprano, *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan Konsep, Teori dan Realita*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004, hlm. 5

³ Iswardono, *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPF- Yogyakarta, 1999, hlm. 50

⁴ Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: EKONISIA, 2002, hlm. 30

⁵ *Ibid*, hlm. 31

Salah satu jenis Bank Syari'ah adalah Bank Mu'amalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.⁶ Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Shar-E adalah salah satu produk dari Bank Mu'amalat Indonesia yang bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia sebagai jasa pemasaran dan penjualannya.⁷

Kartu Shar-E merupakan kartu tabungan instant yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Shar-E mampu menembus keterbatasan jaringan perbankan syariah di seluruh Indonesia. Dengan kartu Shar-E, masyarakat dapat bertransaksi perbankan syariah di daerah terpencil sekalipun. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat dikenal inovatif. Banyak terobosan yang telah dilakukan oleh bank yang mengusung semboyan "Pertama murni syariah" itu. Salah satunya adalah Shar-E yang merupakan paket *Investment Shariah Card*⁸ pertama di Indonesia, bahkan di dunia.⁹ *Shar-E* adalah tabungan instan investasi

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 25

⁷ www. Muamalat Bank. com di akses pada tanggal 10 agustus 2011

⁸ *Investment Shariah Card* : kartu penanaman modal shari'ah

⁹ <http://pikiranmhs.blogspot.com/2011/05/penelitian-faktor-minat-beli.html/> di akses pada tanggal 10 agustus 2011

syari'ah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh Indonesia.¹⁰

Dalam pelaksanaannya kartu shar-E menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* pada Kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang. Maka penulis mengambil judul penelitian ini dengan judul : “Analisis Pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada Kartu Shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang?
2. Apakah pelaksanaan akad *mudharabah* pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang telah sesuai dengan Prinsip-prinsip Muamalah Islam?

¹⁰ <http://fauzanijambi.blogspot.com/2008/09/sistem-bagi-hasil-produk-mudharabah.html/>
di akses pada tanggal 10 agustus 2011

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.
 - b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan akad *mudharabah* pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang telah sesuai dengan Prinsip-prinsip Muamalah Islam.
2. Manfaat penelitian
 - a. Menambah wawasan dalam pelaksanaan di bidang akad *mudharabah* pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang serta diharapkan dapat digunakan sebagai pemikiran alternative mengenai permasalahan diatas.
 - b. Bagi PT. POS Indonesia Cabang Semarang penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan juga sebagai masukan dalam meningkatkan pelayanan.

D. Telaah Pustaka

Pelaksanaan akad *mudharabah* pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang sangat menarik untuk dibahas. Penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang cukup relevan terhadap masalah dan yang menjadi obyek penelitian adalah PT. POS Indonesia Cabang Semarang sehingga penyusun bisa mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan luas.

Adapun yang menjadi telaah pustaka guna menunjang dan sebagai bahan masukan dalam pembuatan skripsi penulis menggunakan panduan diantaranya:

“Study Pelaksanaan Tabungan shar-E di Bank Muamalah Indonesia cabang Semarang”. TA oleh Siti Zulaikah, Nim: 2303007. Mahasiswi Fakultas Syariah/D3 yang lulus pada tahun 2006. Dalam analisisnya bahwa pelaksanaan bagi hasil di Bank Muamalah Indonesia Cabang Semarang berjalan dengan cukup baik, ini dapat dibuktikan dengan adanya banyak nasabah yang menabung di Bank Muamalah Indonesia Cabang Semarang karena sesuai dengan Syariah Islam.

Tinjauan Hukum Islam terhadap agunan tambahan dalam pembiayaan *mudharabah* menurut pasal 8 No. 10 tahun 1998”. Skripsi oleh Afnul Mardiyah (2101239). Bahwa agunan tambahan pada pembiayaan *mudharabah* adalah berupa aset nasabah yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai. Adanya agunan tambahan pada pembiayaan *mudharabah* merupakan upaya dilakukan Bank Syar’iah dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh adanya karakter buruk nasabah. Jadi, agunan tambahan yang ada pada pembiayaan *mudharabah* diperbolehkan jika konteksnya adalah *arakter risk*¹¹ bukan *bussines risk*¹² dan juga berdasarkan kaidah ushul fiqh yaitu masalah mursalah serta memperhatikan tujuan adanya agunan tambahan tersebut yakni bukan mengamankan dana Bank tetapi untuk meyakinkan bahwa

¹¹ *arakter risk* : untuk menanggung resiko dari karakter nasabah.

¹² *bussines risk* : bukan di gunakan untuk berbisnis.

pengelolaan benar-benar akan melaksanakan segala ketentuan yang telah dipakai dalam kontrak, dan untuk mengurangi resiko kerugian.

“Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi *Mudharabah* (Studi Kasus Di BMT Tumang Boyolali)”. TA oleh Widiyanto (NIM 2101200). Mahasiswa Fakultas Syariah yang lulus pada tahun 2006. Didalam analisisnya dalam Pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Tumang Kab. Boyolali menggunakan dua cara yaitu sistem jatuh tempo dan sistem angsuran. Pada penyelesaian perselisihan dalam praktek bagi hasil dalam investasi *mudharabah* di BMT Tumang penyelesaian perselisihan dalam praktek bagi hasil dalam investasi *mudharabah* di BMT Tumang ada beberapa prosedur yang dilaksanakan oleh BMT Tumang dan praktek prosedur yang dilaksanakan oleh BMT Tumang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

“Analisa Terhadap Penerapan Sistem *Mudharabah* Pada Proyek P2ker¹³ Di Baitul Maal Muamalat (BMM) Semarang”. Skripsi oleh Nasrudin (2199208) penulis menguraikan dan membahas beberapa permasalahan implementasi *mudharabah* dalam pelaksanaan proyek peningkatan kemandirian ekonomi rakyat di Baitul Maal Muamalat Semarang yang termasuk dalam skripsinya menurut hukum Islam adalah sah.

“Study Deskriptif Risiko Akad *mudharabah* Pada Tabungan Ummat di PT. BPRS Asad Alif sukorejo Kendal”. TA oleh Zumrotur Rodiah

¹³ P2ker : Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat

(2303045) Fakultas Syari'ah/D3 bahwa di PT. BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal menerapkan sistem bagi hasil selain itu juga menerapkan bagi laba. Dan obyek kajiannya adalah penghimpunan dana di BPRS Asad Alif didasarkan pada dua konsep yang legal yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai alternatif dalam menerapkan bagi hasil (*Profit and Lost sharing*). Yang dilakukan di BPRS Asad Alif menggunakan metode bagi hasil laba yaitu dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Dana *mudharabah* dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh LPS. Nasabah tidak akan menanggung kerugian Bank, Jadi dana yang dimasukkan di Bank pasti akan kembali utuh.

“Tinjauan Hukum Islam terhadap kerja sama ATM (ATM bersama) Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional (study kasus di Bank Muamalat Indonesia cabang Semarang)”. Skripsi oleh Agus Winarno (2199054). Obyek kajiannya adalah kerja sama ATM (ATM bersama) Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional (study kasus di Bank Muamalat Indonesia cabang Semarang)”. Bahwa kerja sama adalah sebuah kegiatan yang diperintahkan dalam al-qur'an, hadits dan ijma' sehingga boleh dilakukan, adanya perbedaan prinsip tidak menjadi penghalang untuk melakukan kerja sama antara Bank Syari'ah dan Bank Konvensional dalam bentuk apapun (tidak hanya ATM). Selama kerja sama tersebut tidak bertentangan Syari'ah Islam. Mengenai kerja sama ATM menurut penulis boleh dilakukan, dalam pelaksanaan kerja sama ATM Bank Muamalat telah

memenuhi rukun dan syarat dari sebuah Syirkah (kerja sama), oleh karena itu dari aspek pemenuhan terhadap rukun dan syarat dapat dikatakan kerja sama ATM adalah boleh untuk dilakukan.

“Pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Ben Taqwa ”. TA oleh Siti Zubaidah (2303003). Penelitian mahasiswi angkatan 2002 Fakultas Syari’ah/D3 ini menyimpulkan konsep *mudharabah* yang di munculkan oleh Siti Zubaidah sangat relevan. Didalam praktek pembiayaan *mudharabah* di BMT Ben Taqwa Godong tidak sesuai dengan kaidah fiqih karena dalam prakteknya sama saja dengan jual beli dimana bagi hasil ditentukan di awal. Untuk pengajuan pembiayaan *mudharabah* di BMT Ben Taqwa Godong harus melewati prosedur-prosedur yang sangat rumit dan tidak ada pengawasan secara khusus dalam akad kerja sama ini sehingga pihak BMT kurang mengetahui secara pasti tentang pengalokasian dana yang telah diberikan nasabah. Jadi pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT Ben Taqwa Godong tidak sesuai dengan syari’ah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) mengenai suatu masalah.¹⁴

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Presada, 1997, hlm.18

Dalam hal ini yang menjadi penelitian adalah di PT. POS Indonesia Cabang Semarang. Dengan fokus penelitian adalah pelaksanaan akad *mudharabah* pada kartu shar-E.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data secara langsung pada subyek sebagai sumber informasi utama yang dicari.¹⁵ Sumber data dalam penelitian diperoleh melalui nasabah pengguna kartu shar-E dan bagian SOPP (*Sistem Online Payment Poin*) di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Seperti data dari kepustakaan, buku, dokumen dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pelaksanaan akad *mudharabah* pada kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang, dalam hal ini ialah buku atau dokumen yang berkaitan dengan PT. POS, diantaranya profil, visi dan misi, formulir pendaftaran kartu shar-E yang ada di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar , 2001, hlm. 91

3. Metode Pengumpulan Data.

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁶

Untuk mendapatkan informasi yang lebih valid maka penulis mencari dokumen dari instansi terkait sebagai tambahan untuk bukti penguat yang berupa profil, visi dan misi, formulir pendaftaran kartu shar-E yang ada di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang *diwawancarai* (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung terhadap nasabah pengguna kartu shar-E dan bagian SOPP yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *mudharabah* pada kartu shar-E. Seperti keuntungan menggunakan kartu shar-E dan

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 231

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2004, hlm.135

prosedur untuk menjadi anggota pemegang kartu shar-E, praktek bagi hasil yang ada di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.

4. Metode Analisis

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan cara mencari makna (*meaning*).¹⁸

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dan hasil penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan analisis data dengan metode deskriptif analitis yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Kemudian dianalisa dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisis seperti yang akan diketahui bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* pada kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang, kemudian apakah Pelaksanaan akad *mudharabah* pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Muamalah Islam.

¹⁸ Noeng muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991, hlm. 183

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis membagi kedalam lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : AKAD *MUDHARABAH*, *WAKALAH* DAN APLIKASINYA DI PERBANKAN SYARIAH . Terdiri atas konsep *mudharabah*, yang meliputi: pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, hak dan kewajiban *shahibul maal* dan *mudharib*, dan jenis-jenis *mudharabah*, batal dan rusaknya akad *mudharabah*, pengertian *Wakalah*, dasar hukum *wakalah*, rukun dan syarat *wakalah*, jenis-jenis *wakalah*, batal dan rusaknya *wakalah*, dan Sistem *mudharabah* dan perkembangan di Perbankan Syariah.

BAB III : PELAKSANAAN AKAD *MUDHARABAH* PADA KARTU SHAR-E BMI DI PT. POS INDONESIA CABANG SEMARANG meliputi; profil PT. POS Indonesia, sejarah berdirinya, visi-misi dan falsafah, perkembangannya PT. POS Cabang Semarang, Proses kerjasama antara PT. POS Indonesia dengan BMI, pengertian kartu shar-E, prosedur pelaksanaan pendaftaran

anggota pemegang kartu shar-E, syarat dan ketentuan Pemegang kartu shar-E, manfaat dan keuntungan kartu shar-E, layanan kartu shar-E, keunggulan kartu shar-E, dan penutupan kartu shar-E.

BAB IV : ANALISIS AKAD *MUDHARABAH* PADA KARTU SHAR-E BMI DI PT. POS INDONESIA CABANG SEMARANG meliputi; Analisis pelaksanaan akad *mudharabah* pada kartu shar-E BMI pada PT. POS Indonesia dan Analisis akad *mudharabah* pada kartu shar-E BMI PT. POS Indonesia Cabang Semarang Ditinjau dari Segi Prinsip-prinsip Muamalah Islam.

BAB V : PENUTUP, meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.